

Kelurahan Panjang Wetan



Jl. WR Supratman No, 10 Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan 51114 0285427061

<https://panjangwetan.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /

Kelurahan Panjang Wetan

Surat Pengantar Rekomendasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT / RW
2. Foto copy KTP Pemohon dan Calon Suami / Isteri
3. Foto copy Kartu Keluarga orang tua pemohon
4. Pas foto berwarna sebanyak 1 (satu) lembar
5. Foto copy Surat Nikah orang tua calon mempelai wanita
6. Foto copy Akta Kelahiran atau Ijazah terakhir
7. Foto copy Surat Kematian bagi suami / isteri yang meninggal
8. Surat Boro Kawin pihak calon pengantin laki-laki
9. Akta Cerai (bagi janda / duda)
10. Akta / Surat Kematian (bagi janda / duda)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke P3N (Petugas Pembantu Pencatat Nikah) membawa berkas persyaratan lengkap dan benar
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas, apabila belum lengkap dikembalikan kepada Pemohon
3. Petugas menyerahkan berkas kepada pejabat kelurahan untuk diverifikasi
4. Petugas menyerahkan berkas yang sudah diverifikasi kepada Lurah untuk ditandatangani
5. Petugas menyerahkan Surat Pengantar Rekomendasi yang sudah ditandatangani kepada P3N setelah diregister oleh Kasi Pembangunan dan Kesmas / petugas kelurahan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 Menit

Biaya / Tarif

Kelurahan Panjang Wetan



Jl. WR Supratman No, 10 Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan 51114 0285427061

<https://panjangwetan.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /

Kelurahan Panjang Wetan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Rekomendasi Nikah

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Tak Langsung
 - a. Telephon : 0285- 427061
 - b. Email : panjangwetan@pekalongankota.com
2. Pengaduan Langsung.
 - a. Pemohon menyampaikan Pengaduan Langsung kepada petugas
 - b. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
 - c. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kasi Pemerintahan dan Lurah
 - d. Lurah Menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi